

Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu di Bali

¹I Putu Rasmadi Arsha Putra

²Fakultas Hukum, Universitas Udayana
Denpasar, Indonesia
putu_rasmadi@unud.ac.id

²Putu Devi Yustisia Utami

²Fakultas Hukum, Universitas Udayana
Denpasar, Indonesia
devi_yustisia@unud.ac.id

³Ni Wayan Luh Duti Ari Anggreni

³Fakultas Hukum, Universitas Udayana
Denpasar, Indonesia
dutiarianggrei03@gmail.com

⁴Ni Kadek Rista Puspa Sari

⁴Fakultas Hukum, Universitas Udayana
Denpasar, Indonesia
rista24@gmail.com

Abstract—Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengkaji hak yang dimiliki masyarakat kurang mampu dalam pemenuhan bantuan di bidang hukum dan menganalisis tanggungjawab Pemerintah Tingkat Daerah dalam pemenuhan bantuan di bidang hukum pada masyarakat yang tergolong kurang mampu. Metode penelitian hukum normative digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan perundang-undangan (*The Statue Approach*), pendekatan konsep (*The Conceptual Approach*) dan Pendekatan Frasa (*Words & Phrase Approach*) dan menggunakan analisis deskriptif. Penelitian ini menyajikan hasil berupa hak masyarakat tidak mampu dalam pemenuhan bantuan hukum diatur dalam konstitusi Negara Republic Indonesia tepatnya pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 pada pokoknya merumuskan kedudukan warga negara sama dihadapan hukum dan tanpa terkecuali namun realisasinya tanggungjawab pemerintah dalam hal ini Pemerintah di tingkat daerah dalam pemenuhan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUBH belum mampu dilaksanakan dengan maksimal, frasa ‘dapat’ dalam Pasal 19 ayat (1) UUBH di interpretasikan tersedia pilihan bagi daerah untuk mengatur atau tidak pemberian bantuan hukum pada Perda. Pemerintah Daerah harus menuangkan tanggungjawabnya sebagai pelaksanaan desentralisasi dalam *legal policy* dengan membentuk Perda yang memuat pengaturan mengenai bantuan di bidang hukum terhadap masyarakat tergolong kurang mampu sebagai wujud pengamalan sebagaimana diamankan dalam konstitusi Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan perlu adanya perubahan terhadap frasa ‘dapat’ dalam Pasal 19 ayat (1) UUBH agat tidak menimbulkan multi tafsir.

Kata Kunci— Tanggungjawab, Pemerintah Daerah, Bantuan Hukum, Masyarakat Tidak Mampu

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia dikatakan sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pada UUD 1945 diterangkan bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan, sehingga pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)

yang terkait dengan persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) yang menjamin dalam system hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa “setiap warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.” Dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga ditegaskan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum.” kemudian Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 kembali menegaskan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut diatas maka negara mengakui hak ekonomi, budaya, sipil dan hak politik dari fakir miskin, sehingga negara memiliki kewajiban dalam melakukan pemenuhan dan mewujudkan keadilan dan persamaan kedudukan dihadapan hukum, salah satu upaya negara dalam memenuhi kewajibannya itu adalah dengan melakukan pemenuhan dan mengimplementasikan negara hukum yang melalui pemberian jaminan hak asasi pada setiap orang guna mendapatkan akses keadilan (*access to justice*) dan persamaan dimata hukum (*equality before the law*). [1]

Bantuan hukum dikategorikan sebagai hak mendasar bagi setiap orang yang kedudukannya sama dihadapan hukum. Dengan sifat hak yang universal dan berlaku terhadap siapa saja, dimana saja, dan kapan saja tanpa ada diskriminasi dan perbedaan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga hak ini harus diberikan dan disebar luaskan secara cuma-cuma bagi warga negara yang membutuhkan demi pemenuhan HAM berdasarkan keadilan. Namun dalam hal pemenuhan kewajiban ini pemerintah pusat memiliki keterbatasan untuk mewujudkan pemenuhan bantuan di bidang hukum, sehingga diperlukan keterlibatan pemerintah tingkat daerah khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penganggaran pendanaan bantuan hukum, dengan harapan bantuan hukum dapat diberikan secara meluas hingga ke pelosok daerah. Mengenai pelibatan pemerintah di tingkat daerah dalam pemberian bantuan di bidang hukum sudah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUBH yang pada pokoknya merumuskan “anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dialokasikan oleh daerah yang ketentuan penyelenggaraannya diatur lebih lanjut dalam Perda” namun realitasnya belum semua Pemerintah Daerah mampu melaksanakan amanat dari Pasal 19 UUBH secara maksimal, sehingga dirasa sangat urgen dan menarik untuk dilakukan kajian mengenai tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam pemenuhan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu mengingat terdapat kelemahan mengenai peranan Pemerintah Daerah dalam pemberian bantuan hukum untuk mewujudkan *access to justice* bagi masyarakat yang tidak mampu. Sehingga perlu digali secara mendalam akar permasalahan dalam pemberian bantuan di bidang hukum, kemudian dikaji dan diberikan penyelesaiannya sehingga penerapan bantuan hukum menjadi optimal.

II. METODE DAN PROSEDUR

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum normative yang sering disebut dengan penelitian kepustakaan, penelitian normative dilakukan melalui pengkajian bahan pustaka atau data skunder. [2] Dalam penelitian hukum normative yang dikemukakan oleh I Made Pasek Diantha akan mengkaji hukum dari perspektif internal dengan objek penelitian berupa norma hukum, [3] pada penelitian ini mengkaji norma yang terdapat pada Pasal 19 UUBH. Sebagai penelitian normative digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan frasa (*word & phrase approach*). Lokasi penelitian dilakukan di Provinsi Bali khususnya di kantor yang membidangi mengenai pemberian bantuan hukum. Bahan hukum yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, yakni terdiri dari kaidah hukum atau peraturan perundang-undangan dan bahan hukum skunder yang berasal dari publikasi hukum seperti buku, jurnal dan internet yang berkaitan dengan pemberian bantuan di bidang hukum. Penelitian dengan menggunakan teknik analisis bahan hukum yaitu teknik analisis deskriptis, penelitian mencoba memberikan gambaran sesuai dengan kenyataan terhadap keadaan ataupun permasalahan hukum yang sedang diteliti secara sistematis dan kronologis. [4] Pada penelitian ini menggambarkan mengenai tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam pemenuhan bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hak Masyarakat Tidak Mampu dalam Pemenuhan Bantuan Hukum

Negara hukum atau yang sering disebut dengan *rule of the law* memiliki suatu bagian yang tidak dapat terpisahkan yaitu persamaan hak didalam hukum atau disebut juga dengan *equality before the law*, yang saat ini banyak dianut oleh negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia. Hukum di Indonesia saat ini diletakkan sebagai sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaannya dalam berbagai bentuk berdasarkan

hukum, sehingga timbulnya akibat bahwa konstitusi harus menjadi dasar yang diikuti oleh seluruh sistem penyelenggaraan ketatanegaraan termasuk lembaga negara yang menerima pendelegasian penyelenggaraan negara atau pemerintahan harus menyesuaikan dengan prinsip yang sejalan dan ketentuan pada konstitusi. [5] Esensi dari sebuah negara hukum adalah mampu mewujudkan dan menegakkan hukum dalam posisi tertinggi sebagai sendi kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga hukum menjadi garda terdepan sebagai sarana dalam memberikan warna dalam kehidupan kepada setiap orang, warga masyarakat maupun elemen negara dan pemerintah. [6] Negara hukum juga harus hadir untuk menjalankan fungsinya sebagai pengendali, pengawas, dan pembatasan kekuasaan guna menjunjung tinggi supremasi hukum (*rule of law*) yang ditegakkan secara konsekwen. Kemudian negara juga memberikan jaminan hak konstitusional bagi setiap warga negara guna memperoleh pengakuan, keadilan gender, kesetaraan, perlindungan, kepastian hukum yang berkeadilan, jaminan, penegakan, serta perlakuan yang setara dihadapan hukum sebagai bentuk perlindungan HAM.

Prinsip *equality before the law* dan *due process of law* begitu esensial guna terwujudnya prinsip *justice for all* yang sudah dipaparkan diatas sehingga keberadaan bantuan hukum menjadi hak yang mutlak atau hak asasi yang dimiliki orang dan melekat dalam dirinya, dengan begitu pentingnya bantuan hukum maka negara hadir berperan untuk memberikan jaminan terhadap hak warga negara, dari segi kemampuan maupun otoritas untuk melaksanakan fungsi bantuan hukum itu. Negara hukum menempatkan warga negaranya setara sama lainnya di hadapan hukum, memberikan kesetaraan, memberikan posisi yang sama berdasarkan asas kesetaraan di hadapan hukum secara berkelanjutan sehingga dapat menjamin adanya jalan untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi setiap orang tanpa memandang latar belakang. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa “setiap warga negara bersama kedudukannya dihadapan hukum dan pemerintah dengan tidak ada kecuali” sehingga ketentuan ini menjadi dasar bagi setiap orang untuk memiliki hak dan kedudukan yang setara di mata hukum dan pemerintahnya atau sederhananya aturan ini akan menjadi jaminan bagi setiap warga negara apabila diperhadapkan dengan hukum. Dengan diakomodirnya jaminan terhadap warga negara dihadapan hukum maka negara telah memberikan jalan yang berkeadilan (*access to justice*) bagi siapapun termasuk juga masyarakat yang tidak mampu.

2. Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu

Kedudukan negara dalam menjalankan pemerintahan melekat hak dan wewenang untuk menggunakan dan menjalankan peraturan, keputusan, kebijakan dan kewajiban memberikan pelayanan public atau dapat melaksanakan fungsi pelayanan utama selalu dilakukan oleh negara yang menganut *welfare state*. Mahfud MD menyebutkan dalam negara hukum materiil (dinamis) atau *welfare state* maka pemerintah memiliki tanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat. [7] Pemerintah tidak bisa berperan seperti penjaga malam (negara hukum formil) ataupun bersifat pasif, namun perannya haruslah aktif dalam menjalankan upaya-upaya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengaturan terhadap kehidupan ekonomi dan social. Konsep negara hukum materiil (*welfare state*) memberi konsekwensi bahwa pemerintah dalam bertindak harus berlandaskan atas hukum dan juga harus melaksanakan tanggungjawabnya dalam memberikan kesejahteraan terhadap rakyatnya. Dalam hal ini kekuasaan negara demokrasi bukan diserahkan begitu saja oleh rakyat. Namun kekuasaan dan hak mereka diserahkan kepada negara agar negara dapat memberikan perlindungan kepada hak mereka untuk memperoleh kesejahteraan. [9] Kehadiran negara sangat berfungsi dalam menjaga rakyatnya, fungsi ini dapat dibagi dalam dua fungsi yakni **Pertama**, keamanan, yakni negara berperan secara aktif agar masyarakat terhidar dari kondisi yang disebut dengan “*omnium contra omnes*”. **Kedua**, fungsi kesejahteraan yakni negara memiliki peran esensial dalam memberikan kesejahteraan social yang merata untuk rakyatnya, juga berfungsi agar kesenjangan sosial dapat dikurangi. [8] Dengan dua fungsi tersebut diharapkan negara tidak hanya melindungi yang kuat tetapi juga memberikan perlindungan terhadap yang lemah. Menjalankan fungsi negara sebagai bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai bentuk tanggungjawab negara kepada masyarakat.

Tanggungjawab oleh negara dapat diklasifikasikan menjadi empat diantaranya, pertama tanggungjawab terhadap kewarganegaraan, kedua tanggungjawab mengenai keadilan social, ketiga tanggungjawab mengenai perekonomian, kemudian keempat tanggungjawab mengenai lingkungan. [9] Tanggung jawab negara ini juga sudah diamanatkan oleh UUD 1945 yakni konsep mengenai tanggungjawab dalam ranah hak asasi manusia atau *state responsibilities*, termaktub dalam Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) yang merumuskan “perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.” Sehingga Pasal tersebut menjadi dasar ataupun kunci didalam memahami tanggungjawab terhadap konstitusi yang sudah sepatutnya dijalankan oleh negara atau yang juga disebut dengan pemerintah. [10]

Hak bantuan hukum termasuk dalam tanggungjawab negara mengenai keadilan social sebagai hak yang tidak dapat ditanggihkan dan berkurang pada kondisi seperti apapun (non *derogable rights*), hal inilah yang membuat bantuan hukum menjadi hak asasi setiap orang dan harus dipenuhi tanpa berdasarkan belas kasih negara tetapi diberikan sebagai bentuk tanggungjawab agar terwujudnya *fair trial, equality before the law, dan acces to justice*. Pemberian bantuan hukum menjadi elemen utama dan fundamental guna memberikan gerbang keadilan, sehingga bantuan di bidang hukum pada masyarakat yang tergolong tidak mampu menjadi syarat mutlak menguatkan prinsip *rule of law*, walaupun Indonesia tidak dengan tegas menyatakan bantuan hukum merupakan tanggungjawab dari negara tetapi dengan prinsip persamaan dihadapan hukum dan ketegasan bahwa Indonesia sebagai negara hukum sudah memberikan petunjuk bahwa tiap orang mempunyai hak mendapatkan bantuan di bidang hukum sebagaimana diatur pada konstitusi dan mutlak harus dijamin dengan adanya kepastian perlindungan pada bantuan hukum yang diberikan terhadap masyarakat dengan golongan tidak mampu guna memperoleh akses hukum yang berkeadilan. Pemberian bantuan hukum di Indonesia dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan seperti pada Rv (*Reglement Op D Rechtsvordering*), KUHPerduta, KUHP, UU HAM, UU Advokat dan UUBH yang didalamnya secara terang diamanatkan adanya kewajiban oleh konstitusi, kepada pemerintah di tingkat pusat dan daerah guna memberikan bantuan di bidang hukum bagi warga negara yang tidak mampu untuk mewujudkan kesetaraan di mata hukum.

Terkait peran dari pemerintah di tingkat daerah dalam menghadirkan bantuan di bidang hukum diatur dalam UUBH pada Pasal 19 yang pada pokoknya dirumuskan anggaran untuk menyelenggarakan bantuan hukum dalam APBD dapat dialokasikan oleh daerah yang ketentuan penyelenggaraannya diatur lebih lanjut dalam Perda. Ketentuan ini memberikan peluang untuk Pemerintah Daerah ikut serta dalam melaksanakan kewajiban konstitusional negara untuk menyelenggarakan tanggungjawab negara dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu. Namun realitasnya peran serta Pemerintah Daerah dalam sumbangsuhnya untuk mendukung program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan UUBH pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) terdapat frasa 'dapat' yang memberika pilihan bagi daerah untuk memberikan pengaturan ataupun tidak. Kemudian terkait dengan pengalokasian dana dari APBD, harus diatur dalam Perda oleh pemerintah tingkat daeran bersama DPRD. Memang negara tidak mewajibkan daerah untuk mendistribusikan dana untuk pelaksanaan bantuan hukum namun pemerintah di daerah juga memiliki peran esensial sebagai institusi yang melaksanakan aktivitas kenegaraan. Kalau kita lihat keberadaannya, pemerintah tingkat daerah sebagai pelaksana desentralisasi yakni Pemerintah di tingkat Pusat menyerahkan sebgai kewenangannya untuk djalankan oleh daerah secara mandiri sehingga adanya keleluasaan untuk mengatur dengan sendirinya pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Melalui kewenangan ini Pemerintah Daerah memiliki peluang yang sangat strategis untuk mewujudkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum, khususnya terhadap masyarakat tidak mampu. Pemerintah Daerah sseyogyanya memiliki tanggungjawab yang sama besarnya dengan negara dalam memberikan jaminan dan perlindungan kepada hak konstitusional warga negara.

Urgensi pembentukan Perda tentang bantuan hukum merupakan bentuk dari sebuah *political will* dan komitmen pemerintah di tingkat daerah untuk masyarakat dalam kategori yang tidak mampu. Diharapkan melalui terbentuknya Perda tersebut menjadi wujud penegasan bentuk pelayanan public yang disediakan, cara memperoleh aksesnya serta peran yang wajib dilaksanakan daerah, dan hak masyarakatnya. Kehadiran Perda juga diharapkan untuk mengatur prinsip-prinsip jaminan dan sebagai wujud pemberian perlindungan dalam hal bantuan di bidang hukum yang penting bagi masyarakat sebagai bentuk pelayanan public. Oleh sebab itu, keberadaan Perda ini memiliki urgensi yang besar untuk diwujudkan, bukan hanya untuk menjamin hak atas bantuan di bidang hukum guna mewujudkan pelayanan kepada masyarakat namun diharapkan pula mampu memberikan jaminan terhadap hak konstitusional masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah. Dengan kata lain tanggungjawab pemebrian bantuan di bidang hukum untuk mewujudkan keadilan merekat pada Pemerintah Pusat maupun Daerah.

IV. KESIMPULAN

Penulis menarik kesimpulan dari penelitian ini yakni negara Indonesia sebagai *rule of the law* sangat menjunjung tinggi *equality before the law*, sehingga hak masyarakat dalam mendapatkan bantuan hukum sudah terakomodasi didalam konstitusi, tidak hanya terhadap masyarakat mampu tetapi juga masyarakat yang tergolong tidak mampu, kemudian mengenai tanggungjawab dari pemerintah di tingkat daerah dalam pemenuhan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu masing kurang, hal ini dapat terlihat pada keberadaan Perda tentang penyelenggaraan bantuan hukum pada masing-masing Pemerintah Daerah. Perda tentang bantuan di bidang hukum menjadi sebuah tanggung jawab, *political will*, dan komitmen dari daerah kepada masyarakat yang tidak mampu. Tujuan Pembentukan Perda tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu guna memberikan jaminan terhadap pelayanan public yang disediakan kepada masyarakat. Perda tersebut hendaknya menjadi wujud penegasan kembali terhadap jenis pelayanan public yang disediakan, cara memperoleh aksesnya serta menjelaskan peran Pemerintah

Daerah dalam pemenuhan hak masyarakatnya. Sehingga perlu di dorong agar Pemerintah Daerah memprioritaskan mengenai pengaturan penyelenggaraan bantuan hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan pendanaan yang diberikan oleh LPPM UNUD melalui dana PNBPN Tahun anggaran 2023, kemudian terima kasih atas kontribusi dan kerjasama yang baik dari seluruh tim peneliti sehingga penelitian ini dapat selesai tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Frans Hendra Winarta, 2009, Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 1.
- [2] Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- [3] I Made Pasek Diantha and M S SH, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Prenada Media, 2016).
- [4] Priadana, M. S., & Sunarsi, D. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Pascal Books.
- [5] Bachtiar, 2015, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Raih Asa Sukses, Jakarta, h. 1 Jayadi Nas Kamaludin, 2002 *Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah*, Penerbit University Press, h 78.
- [6] Iriyanto A. Baso Ence, 2008, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, Alumni, Bandung, h. 18
- [7] Muhlashin, I. (2021). Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 87-100.
- [8] Keliat Makmur, Agus Catur Aryanto, Cut Nury Hikmah, Hana Hanifah, Rizki Yuniartini. 2014. *Tanggung Jawab Negara*. Friedrich-Ebert- Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia. Jakarta, h.16
- [9] Maryani, H., & Nasution, A. (2018). Konsep Tanggung Jawab Serta Peranan Negara Terhadap Kesejahteraan Rakyat (Persepektif Hukum Internasional dan Ekonomi Islam). *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 29-38.
- [10] Rudy Hendra, Eka N. "Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial (*Responsibility State In The Implementation Of Sosial Security*)". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.9 No.2, Juli 2012.